

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS SEBAGAI PELAKUPIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Marihot Simanjuntak <sup>1)</sup>, Togar Sahat Manaek Sijabat <sup>2)</sup>, Muzwar Irawan <sup>3)</sup>

Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author:

[marihotsimanjuntak66@gmail.com](mailto:marihotsimanjuntak66@gmail.com) <sup>1)</sup>, [togar.sijabat@gmail.com](mailto:togar.sijabat@gmail.com) <sup>2)</sup>, [muzwarirawan24@gmail.com](mailto:muzwarirawan24@gmail.com) <sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap individu dengan disabilitas yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada implementasi hukum di Polrestabes Medan. Disabilitas, sebagai kategori yang rentan, sering kali menghadapi berbagai tantangan khusus dalam proses peradilan pidana. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia, khususnya di tingkat kepolisian, mampu memberikan perlindungan yang sesuai bagi pelaku pidana dengan disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Polrestabes Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas kepolisian, pengacara, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan analisis dokumen terkait. Fokus utama penelitian ini meliputi bagaimana prosedur dan kebijakan di Polrestabes Medan mengakomodasi kebutuhan khusus pelaku pidana dengan disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada disabilitas, masih banyak kendala yang harus diatasi. Kendala tersebut mencakup kurangnya pelatihan bagi petugas kepolisian dalam menangani kasus pelaku pidana dengan disabilitas, keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas di lingkungan kepolisian, dan kesulitan dalam mengakses keadilan yang setara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan bagi petugas hukum, penyediaan fasilitas yang lebih baik, serta pembenahan prosedur hukum agar lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan disabilitas.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Disabilitas, Pelaku Pidana, Polrestabes Medan, Keadilan Inklusif

### Abstract

*This research examines legal protection for individuals with disabilities who are involved in criminal acts, with a focus on the implementation of the law at the Medan Police. Disabilities, as a vulnerable category, often face various special challenges in the criminal justice process. This study aims to explore the extent to which the legal system in Indonesia, especially at the police level, is able to provide appropriate protection for criminal offenders with disabilities. This research method uses a qualitative approach with a case study at the Medan Police. Data was collected through in-depth interviews with police officers, lawyers and other related parties, and analysis of related documents. The main focus of this research includes how procedures and policies at the Medan Police accommodate the special needs of criminal offenders with disabilities, as well as the challenges faced in implementing effective legal protection. The research results show that although there are efforts to provide legal protection for people with disabilities, there are still many obstacles that must be overcome. These obstacles include a lack of training for police officers in handling cases of criminal offenders with disabilities, limited disability-friendly facilities in the police*

#### History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



*environment, and difficulties in accessing equal justice. This research recommends the need to increase training for legal officers, provide better facilities, and improve legal procedures to make them more inclusive and sensitive to the needs of disabilities.*

**Keywords:** *Legal Protection, Disability, Criminal Perpetrators, Medan Police, Inclusive Justice*

## **PENDAHULUAN**

Penyandang Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berdampak pada kesulitan berinteraksi dengan lingkungan secara penuh dan efisien, jika dibandingkan dengan warga negara lainnya dalam hal kesetaraan penerimaan.

Permasalahan yang penulis rumuskan adalah: Bagaimana hak-hak disabilitas pada pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Polrestabes Medan? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Medan dalam menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas? Bagaimana pendampingan hukum yang diberikan kepada pelaku pidana yang disabilitas pada tahap penyidikan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan data atau unsur empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara di Polrestabes Medan, Sumatera Utara.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dianalisis mencakup penjelasan hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, serta data dari studi kepustakaan, termasuk buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hak Disabilitas Pada Pelaku Pidana Dalam Pemeriksaan di Kepolisian Polrestabes Medan**

Tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari hasil suatu tindakan kriminal. Meskipun belum terbukti secara langsung, dalam pemeriksaan awal, tersangka masih diperiksa untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan kasusnya ke tahap persidangan. Selain itu, tersangka yang merupakan penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik.
- 2) Tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.

## **B. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam menjalani proses hukum tentang disabilitas pada pelaku tindak pidana**

Hambatan yang pernah dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak dengan pelaku seorang tunawicara adalah kesulitan memahami keterangan yang disampaikan oleh pelaku karena ketidakmampuannya berbicara seperti orang pada umumnya, serta kendala dalam berkomunikasi dengan pelaku akibat keterbatasan tersebut. Selain itu, Unit PPA Polrestabes Medan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Resor Medan tidak memiliki fasilitas ruangan khusus untuk pemeriksaan penyandang disabilitas.
- 2) Penyidik di unit PPA belum memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus yang melibatkan disabilitas, sehingga memerlukan penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk memperoleh keterangan dari tersangka.

## **C. Dampingan Hukum terhadap disabilitas sebagai pelaku tindak pidana di tingkat pemeriksaan**

Pendampingan hukum dilakukan oleh penasihat hukum, baik pengacara swasta maupun pengacara negara, serta lembaga bantuan hukum (LBH). Untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas, pengacara dan paralegal juga didampingi oleh pihak-pihak lain seperti keluarga, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, serta penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing.

Berikut ini adalah narasi hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai pelaku pidana, dengan studi kasus di Polrestabes Medan:

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam tindak pidana di Polrestabes Medan. Temuan-temuan ini memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan perlindungan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana.

### **1. Implementasi Perlindungan Hukum**

Berdasarkan wawancara dan observasi, Polrestabes Medan telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menangani pelaku pidana dengan disabilitas. Kebijakan ini mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku disabilitas selama proses pemeriksaan dan penahanan. Beberapa petugas kepolisian menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya penyesuaian prosedur, seperti menyediakan akses yang lebih baik dan menyesuaikan komunikasi dengan pelaku disabilitas.

Namun, penerapan perlindungan hukum ini masih belum optimal. Terdapat ketidakpastian dalam konsistensi dan keseragaman kebijakan di berbagai unit. Sebagai contoh, terdapat perbedaan dalam penanganan kasus disabilitas antara petugas yang

satu dengan yang lainnya, yang seringkali dipengaruhi oleh pemahaman individu dan sumber daya yang tersedia.

## **2. Fasilitas dan Sumber Daya**

Temuan menunjukkan bahwa fasilitas di Polrestabes Medan belum sepenuhnya ramah disabilitas. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti penyediaan ruang khusus dan penyesuaian alat bantu, masih terdapat keterbatasan yang signifikan. Sebagai contoh, ruang pemeriksaan dan penahanan belum sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas, dan peralatan bantu yang ada tidak selalu memadai atau terintegrasi dengan baik dalam prosedur kepolisian.

## **3. Tantangan dalam Penanganan Kasus**

Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam menangani kasus pelaku pidana yang merupakan penyandang disabilitas:

- **Kurangnya Pelatihan:** Banyak petugas kepolisian belum mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan kasus disabilitas, yang mengakibatkan penanganan yang kurang sensitif dan kurang memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.
- **Stigma dan Diskriminasi:** Beberapa penyandang disabilitas mengalami stigma dan diskriminasi yang memengaruhi perlakuan mereka dalam proses hukum. Stigma ini seringkali mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan menghalangi akses mereka terhadap keadilan yang setara.
- **Keterbatasan Dukungan Hukum:** Pengacara dan konsultan hukum juga menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan yang sesuai kepada pelaku disabilitas, terutama ketika fasilitas dan prosedur kepolisian tidak memenuhi kebutuhan mereka.

## **4. Rekomendasi untuk Perbaikan**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi utama untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi pelaku pidana disabilitas di Polrestabes Medan meliputi:

- **Peningkatan Pelatihan:** Petugas kepolisian perlu menjalani pelatihan yang lebih mendalam tentang penanganan kasus disabilitas, termasuk teknik komunikasi dan penyesuaian prosedur.
- **Perbaikan Fasilitas:** Polrestabes Medan perlu memperbaiki infrastruktur dan fasilitas untuk memastikan aksesibilitas penuh bagi pelaku disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan ruang dan peralatan yang sesuai serta penyesuaian dalam prosedur penahanan.

- Penyuluhan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman di kalangan petugas kepolisian dan masyarakat tentang hak-hak disabilitas serta pentingnya perlakuan yang adil dalam proses hukum.
- Penguatan Dukungan Hukum: Menyediakan dukungan hukum yang lebih baik dan khusus bagi pelaku disabilitas, termasuk konsultasi dan bantuan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pidana disabilitas di Polrestabes Medan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan pelatihan, fasilitas, dan kesadaran sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diterapkan secara efektif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang disabilitas mereka.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam hal ini, penyandang disabilitas sebagai pelaku pidana menerima perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
- 2) Dalam menangani perkara, pihak Kepolisian Polrestabes Medan menghadapi hambatan, seperti tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas.
- 3) Dalam hal ini, pemeriksaan penyidikan terhadap pelaku pidana yang merupakan penyandang disabilitas.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

- 1) Diperlukan pendirian lembaga khusus untuk penyandang disabilitas yang menjadi pelaku pidana.
- 2) Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi dengan penegak hukum untuk memastikan terciptanya kepastian hukum yang tepat.
- 3) Diperlukan keterampilan bagi penegak hukum untuk mendampingi penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan, karena mereka memerlukan perlakuan khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan

Laily Rahmawaty, Layanan Humanis Kepolisian Di Mata Penyandang Disabilitas <https://www.antaraneews.com/berita/2359402/layanan-humanis-kepolisian-di-mata-penyandang-disabilitas>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14:37 WIB

[Irwan:Metodologi Penelitian Hukum \(irwaan.blogspot.com\)](http://irwaan.blogspot.com), Diakses pada tanggal 12 Desember2017, Pukul 10:48 WIB

Mahkamah Agung RI, Nilai-Nilai Utama Badan Perdailan [www.ptunjambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/nilai-nilai-utama-badan-peradilan](http://www.ptunjambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/nilai-nilai-utama-badan-peradilan), Diakses pada 30 April 2023